

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berikut 10 Negara dengan luas hutan terbesar di dunia Indonesia berada pada urutan ke-8 dari 10 Negara, di antaranya Rusia yang berada di posisi pertama kemudian disusul oleh Brazil, Kanada, Amerika Serikat, China, Australia, Republik Kongo, Indonesia, Peru, dan India. Sumber daya hutan yang sangat luas ini tentu merupakan aset Negara yang hendaknya dijaga kelestariannya dan dikelola pemanfaatannya sehingga tidak terjadi pembongkaran hutan yang bersifat destruktif, meskipun pada prakteknya berdasarkan data FAO (2005) Indonesia termasuk lima besar Negara yang tutupan hutannya berkurang paling cepat dengan tingkat deforestasi selama Tahun 2000-2005 mencapai 1.87 juta Ha/Tahun dan 2006-2009 mencapai 1.5 juta Ha/Tahun. (Mouna Wasef dan Firdaus Ilyas, 2011:11).

Hutan adalah suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan berisi sumber daya alam hayati yang didominasi pepohonan dalam persekutuan alam lingkungan, yang satu dengan lainnya tidak dapat dipisahkan (Undang-Undang RI Nomor. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan). Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat memberikan manfaat berlipat ganda, baik manfaat yang secara langsung maupun manfaat secara tidak langsung. Manfaat hutan secara langsung adalah sebagai sumber berbagai jenis barang, seperti kayu, getah, kulit kayu, daun, akar, buah, bunga, dan lain-lain yang dapat dimanfaatkan secara langsung oleh manusia atau menjadi bahan baku berbagai industri yang hasilnya dapat digunakan untuk memenuhi hampir semua kebutuhan manusia.

Pada tingkat Nasional, upaya yang dilakukan pemerintah dalam mengatasi deforestasi dan degradasi hutan antara lain : 1) pemberantasan pembalakan liar; 2) penanggulangan kebakaran hutan dan lahan; 3) restrukturisasi industri kehutanan; 4) hubungan antara reforestasi dan kapasitas industri kehutanan; 5) penilaian sumber daya hutan; 6) moratorium konversi hutan alam; 7) program kehutanan Nasional; 8) penanganan *land tenure*; 9) rekalkulasi tegakan; 10) sistem pengelolaan hutan; 11) desentralisasi pengelolaan hutan.

Pada tingkat lokal, upaya-upaya dalam menjaga dan melestarikan hutan sudah dilakukan secara turun-temurun oleh masyarakat lokal. Bagi masyarakat yang bermukim di sekitar hutan yang hidup sebagai peramu, pemburu dan peladang, keberadaan hutan dan seluruh potensi sumber daya alam yang terkandung di dalamnya, sangat penting artinya bagi kelangsungan hidup komunitas tersebut. Hutan merupakan sumber makanan, minuman, obat-obatan, bahan peralatan, memberi perlindungan dan kenyamanan, tempat mengembangkan keturunan, tempat aktualisasi diri, tempat mengembangkan kesetiakawanan sosial, sebagai habitat warisan yang harus dipertahankan. Mengingat pentingnya fungsi hutan bagi kelangsungan komunitas tersebut, sehingga berkembang kearifan lokal yang ditujukan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup. (Forest Watch Indonesia, 2011:1-2).

Pemerintah Kota Kendari telah membentuk Peraturan Daerah (PERDA) Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penebagan, Peredaran Dan Perdagangan Kayu Dolken, yang berlaku pada tanggal 11 November 2015 Perda ini merupakan suatu bentuk implementasi dari UUD NRI 1945 Pasal 18 yang memberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan

pemerintahan berdasar asas otonomi dan tugas pembantuan. Perda Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken. Muncul karena kepentingan daerah dan kebutuhan masyarakat Kota Kendari, bahwa kayu pada hutan merupakan karunia dan amanah Tuhan Yang Maha Esa, seyogyanya memberikan manfaat serba guna bagi umat manusia, karena wajib di syukuri, diurus dan dimanfaatkan secara optimal serta dijaga kelestariannya, bahwa kayu pada hutan merupakan sumber kehidupan masyarakat yang harus diperhatikan sehingga lingkungan hidup serasi, selaras dan seimbang guna terciptanya keseimbangan hidup antara manusia dan lingkungannya. Bahwa tingginya penggunaan kayu dolken yang tidak terkendalikan yang menyebabkan kerusakan hutan dan banjir sehingga kondisi ini harus dicegah sehingga perlu dibentuk peraturan daerah sebagai arah dan landasan hukum dalam rangka pembinaan, pengawasan, dan pengendalian pada hutan. Islam menekankan kepada umatnya untuk menjaga kelestarian lingkungan dan berlaku arif terhadap alam, sesuai firman Allah SWT dalam surah Ar-Rum :41

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ
أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا
لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

Terjemahnya :

“Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan sebagai akibat dari ulah tangan manusia”.

Dalam ayat diatas diterangkan bahwa perusakan bisa berupa pencemaran alam sehingga tidak layak lagi didiami, atau bahkan penghancuran alam sehingga tidak bisa lagi dimanfaatkan. Di daratan, misalnya, hancurnya flora dan fauna, dan di laut seperti rusaknya biota laut. Perusakan itu terjadi akibat perilaku manusia,

perilaku itu tidak mungkin dilakukan orang yang beriman dengan keimanan yang sesungguhnya karena ia tahu bahwa semua perbuatannya akan dipertanggungjawabkan nanti di depan Allah SWT. Dalam ayat ini, Allah menegaskan bahwa tidak seluruh akibat buruk perusakan alam itu dirasakan oleh manusia, tetapi sebagiannya saja. Sebagian akibat buruk lainnya telah diatasi Allah, di antaranya dengan menyediakan sistem dalam alam yang dapat menetralsir atau memulihkan kerusakan alam.

Perda Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken, dalam Pasal 5 ayat (1) penebangan yaitu penebangan merupakan cara atau proses, perbuatan menebang pokok batang dengan menggunakan gergaji mesin atau alat tebang lainnya yang belum mencapai masa tebang, (2) peredaran yaitu peredaran kayu dolken merupakan proses perjalanan dan/atau peralihan hasil hutan kayu dari tempat penebangan, tempat penampungan sampai pada konsumen, (3) penampungan yaitu penampungan kayu dolken merupakan kegiatan menerima dan mengumpulkan hasil hutan kayu dari suatu tempat untuk di pasarkan dan untuk penggunaan sendiri, (4) penjualan dan pemasaran yaitu penjualan dan pemasaran kayu dolken merupakan usaha pemasaran produk hasil hutan kayu baik langsung pada konsumen maupun melalui bangsal. Jika ketentuan ini dilanggar oleh masyarakat atau bangsal penjual kayu maka akan diamankan oleh petugas sesuai dengan Perda ini. Selain itu masyarakat yang melanggar Perda Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken, akan mendapatkan sanksi seperti dalam Pasal 13 ayat (1) setiap orang, kelompok atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 9 diancam dengan

pidana kurang paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000, (lima puluh juta rupiah). (2) tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

Hasil observasi awal peneliti di Kota Kendari bahwa peredaran dan perdagangan kayu dolken di Kota Kendari masih banyak yang tidak sesuai dengan Perda Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken. Banyaknya pembangunan di Kota Kendari membuat masyarakat menggunakan kayu dolken sebagai penyangga bangunan, kemudian masyarakat mengambil kayu dolken secara illegal dan masyarakat melakukan jual beli kayu dolken sehingga pemerintah membuat aturan agar masyarakat tidak melakukan penebangan kayu dolken yang dapat merusak hutan dan melarang melakukan jual beli kayu dolken.

Hal ini yang kemudian menjadi faktor peneliti melakukan penelitian tersebut untuk mengetahui tujuan pembentukan peraturan daerah Kota Kendari Nomor 07 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken.

1.2 Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis membatasi masalah yang akan diteliti, yaitu :

1. Efektivitas Perda Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran, dan Perdagangan kayu dolken di Kecamatan Baruga Kota Kendari.

2. Tinjauan Fikih Lingkungan terhadap Pelarangan Penebangan, Peredaran, dan Perdagangan kayu dolken di Kecamatan Baruga Kota Kendari.

1.3 Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Perda Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran, dan Perdagangan kayu dolken ?
2. Bagaimana tinjauan Fikih Lingkungan terhadap Pelarangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan kayu dolken ?

1.4 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Efektivitas Perda Kota Kendari Nomor. 7 Tahun 2015 tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran, dan Perdagangan kayu dolken Kecamatan Baruga Kota Kendari.
2. Untuk mengetahui tinjauan Fikih Lingkungan terhadap Pelarangan Penebangan, Peredaran, dan Perdagangan kayu dolken Kecamatan Baruga Kota Kendari.

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan dan manfaat dalam hal ini penulis membagi dalam dua perspektif, yaitu pertama secara teoritis dan yang kedua secara praktis, dengan penjabaran sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu serta pemikiran baru bagi Institut Agama Islam Negeri Kendari khususnya

Fakultas Syariah program studi Hukum Tata Negara, tentang Efektivitas PERDA Kota Kendari nomor 7 tahun 2015 tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken, yakni sebagai upaya pengembangan wawasan keilmuan secara empiris, sehingga dapat memperoleh pemahaman yang utuh dan integral mengenai berlakunya hukum dalam masyarakat. Penelitian ini dibuat dengan harapan menghasilkan temuan baru sehingga dapat memberikan sumbangan keilmuan dalam bidang hukum terutama pada lingkup Pemerintahan Daerah.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan keilmuan yang luas.
- b. Bagi masyarakat, agar menambah wawasan ilmu dan lebih mengetahui aturan yang ditetapkan pemerintah.
- c. Bagi pemerintah, sebagai salah satu bahan masukan terhadap pemerintah daerah terkait dengan implementasi Perda Kota Kendari.

1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari persepsi yang berbeda dalam memahami sasaran penelitian ini, maka peneliti akan menjelaskan apa yang menjadi pembahasan penelitian mengenai point-point penelitian secara operasional.

1. Efektivitas dalam kamus besar bahasa Indonesia berasal dari kata efektif yang diartikan dengan: a) ada efeknya, ada akibatnya, pengaruhnya dan ada kesannya, b) manjur atau mujarap, c) dapat membawa hasil, berhasil guna usaha, tindakan. (Kamus Besar Bahasa

Indonesia, 2005:284) Efektivitas yang dimaksud peneliti yaitu ingin mengetahui apakah Efektif pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken yang seharusnya terselenggara akan tetapi kenyataanya belum terlaksana. Maka dapat disimpulkan Bahwah Peraturan Daerah Kota Kendari Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Pelarangan Penebangan, Peredaran dan Perdagangan Kayu Dolken belum terlaksana dengan baik.

2. Pembentukan Peraturan Daerah (PERDA) sebagaimana telah dikemukakan dalam hierarki Peraturan Perundang-Undangan, diketahui jika Peraturan Daerah merupakan salah satu jenis Peraturan Perundang-Undangan yang tentunya proses pembentukannya mengikuti proses pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Kayu dolken adalah bagian batang atau cabang dari semua jenis pohon yang ditebang dan dipotong menjadi batang, baik berbentuk bulat maupun olahan yang berasal dari hutan alam atau hutan tanaman. Sedangkan dolken adalah kayu yang keras dan kuat atau bagian dari pohon yang di tebang dan di potong menjadi batang dengan ukuran diameternya maksimal 15 cm.
4. Fikih Lingkungan adalah ketentuan-ketentuan Islam yang bersumber dari dalil-dalil yang terperinci tentang perilaku manusia terhadap lingkungan hidupnya dalam rangka mewujudkan kemaslahatan penduduk bumi secara umum dengan tujuan menjauhkan kerusakan yang terjadi. *Fikih bi'ah* menurut Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan

menjelaskan bahwa fikih sangat *concern* terhadap isu-isu lingkungan hidup. Beliau menegaskan bahwasanya pemeliharaan lingkungan merupakan upaya untuk menciptakan kemaslahatan dengan mengambil manfaat dan mencegah kemudharatan menghilangkan kerusakan.

